

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Runtuhnya rezim orde baru memabawa pengaruh besar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat indonesia. Salah satu faktor yang meyebabkan hal tersebut terjadi ialah krisis financial yang dialami negara pada tahun 1997 selain itu penyelewangan kekuasaan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme mengakibatkan kerugian negara dan tidak maksimalnya kinerja pemerintah. Hal – hal tersebut menjadi faktor terganggunya penyelenggaraan negara yang berdampak pada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Reformasi menjadi gerbang awal bagi masyarakat untuk mulai menyampaikan aspirasinya terhadap penyelenggaraan negara. Reformasi yang didasarkan pada persamaan prinsip menghasikan tuntutan demi tuntunan disampaikan oleh seluruh elemen masyarakat yang mengharapkan penyelenggaraan negara menjadi lebih baik dalam semua aspek. Transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara menjadi poin yang selalu didengungkan oleh masyarakat tidak terkecuali dalam hal pengelolaan keuangan negara.

Transparansi dan akuntabilitas yang dimaksudkan ialah adanya akses yang dimiliki masyarakat untuk mengetahui informasi mengenai pengelolaan keuangan negara dan pemerintah selaku penyelenggara negara dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara. Tuntutan akan

trasparansi dan akuntabilitas yang disampaikan masyarakat tidak tertuju hanya kepada pemerintah pusat tetapi pemerintah daerah pun menjadi bagian dari tuntutan tersebut.

Pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap baiknya penyelenggaraan negara sebagaimana itu merupakan bagian dari tata kelola yang baik (Good Governance). Pengelolaan keuangan negara menjadi poin yang disoroti dikarenakan kekhawatiran masyarakat akan kembali terpuruknya negara.

Reformasi dalam aspek pengelolaan keuangan negara menjadi aksi nyata dengan ditetapkannya Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua paket Undang – Undang tersebut membawa perubahan yang signifikan dalam hal pengelolaan keuangan negara.

Arus reformasi membawa kebebasan pada masyarakat, seiring dengan hal itu dikeluarkanlah Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah yang mana diberikan hak kepada daerah untuk mandiri dengan daerah otonomnya. Atas dasar Undang - Undang tersebut banyak daerah – daerah yang menggunakan hak konstitusionalnya untuk melakukan suatu pemekaran. Dijelaskan dalam undang – undang tersebut otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

Dengan adanya otonomi tersebut, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengelola keuangannya sendiri. Wajar saja ketika masyarakat berhak untuk menuntut transparansi dan pertanggungjawaban dari pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kedua peraturan tersebut menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dijelaskan lebih lanjut bahwa Pengelolaan Keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang menjadi tuntutan masyarakat dapat diwujudkan pemerintah daerah dengan menyajikan laporan keuangan. Tentunya hal tersebut dapat terjadi jika entitas pemerintah daerah mampu membuat, mengoperasikan serta menjaga kualitas laporan keuangan.

Dalam PSAP 01 dijelaskan bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, termasuk lembaga legislatif,

pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.

Perwujudan adanya laporan keuangan pemerintah yang berkualitas baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dibangunlah suatu sistem akuntansi yang baik, hal tersebut tercermin dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah. Namun kualitasnya suatu laporan keuangan pemerintah tidak hanya dapat terwujud hanya dengan sistem akuntansi yang baik dan benar tetapi faktor – faktor seperti kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Banyaknya kasus mengenai buruknya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menjadi “pukulan telak” bagi pemerintah itu sendiri yang menjadikan pembaharuan terhadap sistem akuntansi pemerintah menjadi tak berarti ketika faktor – faktor yang lain tidak menjadi pertimbangan pemerintah dalam hal menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Pada tahun 2012 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sebanyak 13.105 kasus senilai Rp 12,48 triliun pada semester pertama. BPK memprioritaskan pemeriksaannya pada pemeriksaan atas Laporan Keuangan

Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL), dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Temuan tersebut diperoleh dari hasil pemeriksaan BPK terhadap 622 objek pemeriksaan, yang terdiri atas 527 objek pemeriksaan keuangan, 14 objek pemeriksaan kinerja, dan 81 objek pemeriksaan kinerja, dan 81 pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Dari jumlah 13.105 kasus tersebut, sekitar 3.976 kasus senilai Rp8,92 triliun merupakan temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan. Sementara sisanya, 9.129 kasus senilai Rp3,55 triliun merupakan kasus penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan, serta kelemahan sistem pengendali intern (SPI). Dalam pemeriksaan keuangan di lingkungan pemerintah daerah, BPK telah memeriksa 426 LKPD tahun 2011 dari 524 pemerintah daerah dan 4 LKPD tahun 2010. Hasil pemeriksaan BPR RI atas LKPD provinsi selama semester pertama 2012 menunjukkan bahwa kasus-kasus pemeriksaan yang sering terjadi, antara lain permasalahan barang dan jasa berupa volume pekerjaan sebanyak 61 kasus Rp21,44 miliar, kekurangan penerimaan dari denda keterlambatan pekerjaan 39 kasus senilai Rp9,09 miliar, serta aset daerah yang dikuasai pihak lain sebanyak 12 kasus senilai Rp108,08 miliar. Hasil pemeriksaan atas LKPD Kabupaten/Kota semester I-2012 menunjukkan kasus-kasus pemeriksaan yang sering terjadi, antara lain kekurangan penerimaan daerah sebanyak 455 kasus senilai Rp230,55 miliar, kekurangan volume pekerjaan dan barang sebanyak 322 kasus senilai Rp72,82 miliar, serta potensi kerugian daerah akibat piutang atau pinjaman serta dana bergulir tidak tertagih 80 kasus senilai Rp119,56 miliar.

(<http://www.ksap.org> pada tanggal 10 Desember 2012 oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan).

Sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan serangkaian aktivitas yang tersusun secara sistematis untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang bertujuan untuk memberikan informasi keuangan bagi pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 yang merupakan pedoman dari sistem akuntansi pemerintah daerah memberikan gambaran yang sistematis akan proses dan kebijakan akuntansi yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam Permendagri tersebut menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sistem akuntansi pemerintah daerah diantaranya prosedur, pihak-pihak terkait, dokumen terkait, jurnal standar dan langkah teknis/alur dari sistem tersebut.

Walaupun pemerintah daerah telah membangun sistem akuntansi dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 64 Tahun 2013 yang mempunyai peranan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas yang mana wajib menjadi acuan oleh seluruh pemerintah daerah, tapi tidak menutup kemungkinan terdapat daerah-daerah yang sistem akuntansinya belum optimal sehingga mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian penyajian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa kasus yang dilakukan oleh pemerintah daerah, berikut ini salah satu fenomena ketidakpatuhan pemerintah daerah terhadap SAP :

Berdasarkan hasil pemeriksaan semester pertama 2012, BPK menemukan ada 13.105 kasus senilai Rp12,48 triliun di 622 obyek pemeriksaan meliputi entitas pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, serta lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan negara. Dari jumlah kasus tersebut, 3.976 kasus senilai Rp8,92 triliun merupakan temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan. Pemeriksaan Keuangan dilakukan atas 527 laporan keuangan entitas, yang meliputi 91 laporan keuangan di lingkungan pemerintah pusat, 430 laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), dan 6 laporan keuangan BUMN dan badan lainnya. Di dalam pemeriksaan keuangan, BPK juga menemukan adanya 5.036 kasus kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan 6.904 kasus ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan senilai Rp7,00 triliun (<http://nasional.news.viva.co.id> pada tanggal 03 Desember 2012), kasus lainnya ialah Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (IHPS) tahun 2015, dalam laporan tersebut BPK menyampaikan 10.154 temuan. IHPS I tahun 2015 memuat ringkasan 666 objek pemeriksaan yang terdiri dari 117 objek pada pemerintah pusat, 518 objek pemerintah daerah dan BUMD, serta 31 objek BUMN dan badan lainnya. Berdasarkan jenis pemeriksaannya, terdapat 607 objek pemeriksaan keuangan, 5 pemeriksaan kinerja, dan 54 pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dari pemeriksaan 666 objek pemeriksaan tersebut, BPK menemukan 10.154 temuan yang memuat 15.434 permasalahan dari 7.890 (51,12 persen) masalah ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan senilai Rp 33.46 triliun. Masalah ketidakpatuhan terdiri dari 4.609 masalah berdampak pada

pemulihan keuangan negara/daerah/perusahaan senilai Rp 21.62 triliun. (<http://nasional.kompas.com> oleh Indra Akuntono pada tanggal 12 Oktober 2015).

Adanya sistem akuntansi keuangan daerah diharapkan pemerintah daerah dapat menyajikan laporan keuangan yang berkualitas sehingga pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah daerah mampu menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Disisi lain dengan adanya sistem akuntansi keuangan daerah tersebut, pengelolaan keuangan daerah dapat lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Selain itu kepatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan dan kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan SAP sangat penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas serta mencegah terjadinya kerugian negara. Hal tersebut diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Suwita (2015) tentang Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan yang baik akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Standar akuntansi pemerintahan memiliki kontribusi yang kuat terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, terutama dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang dihasilkan.

Dari kasus dan penelitian diatas dapat dipahami bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan faktor penting dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas diiringi dengan kesesuaian dengan SAP. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pemerintah

daerah dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas tidak bisa hanya bergantung pada sistem akuntansi keuangan daerah, tetapi faktor lain seperti sistem pengendalian intern yang juga mempunyai peranan dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Pemerintah dalam hal ini selaku penyelenggara negara tentu menginginkan adanya sistem pengendalian intern selain untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas diharapkan dengan adanya sistem pengendalian internal tersebut dapat meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat sebagaimana itu merupakan bagian dari tugas pemerintah. Dibangunnya suatu sistem pengendalian internal oleh pemerintah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menjelaskan bahwa sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian intern pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP merupakan sistem pengendalian internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Komponen sistem pengendalian intern pemerintah terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern.

Kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah daerah seringkali terjadi, hal tersebut mengakibatkan terganggunya kinerja pemerintah daerah sehingga tidak maksimal dan kualitas informasi keuangan yang dihasilkan tidak memadai serta berpotensi merugikan negara. Seperti halnya kasus berikut :

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester I-2010 melaporkan sejumlah kerugian negara dan daerah kepada DPR RI. Total temuan itu mencapai 10.113 kasus dengan potensi kerugian Rp26,12 triliun. BPK mencatat ada 348 LKPD (laporan keuangan pemerintah daerah) menunjukkan adanya kerugian daerah sebanyak 1.246 kasus dengan nilai Rp306,63 miliar. Menurut BPK, kerugian ini timbul karena kasus-kasus meliputi belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif, rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan, kekurangan volume pekerjaan, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan termasuk proses pemahalan harga (mark up). Tak hanya itu, kerugian juga disebabkan penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi, pembayaran honorarium dan/atau perjalanan dinas ganda serta spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak. Kasus kerugian negara juga meliputi pembebanan biaya tidak sesuai atau melebihi ketentuan, pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet, kelebihan penetapan dan pembayaran restitusi pajak atau penetapan kompensasi kerugian, penjualan/pertukaran aset daerah tidak sesuai dengan ketentuan dan merugikan daerah, serta kasus lain-lain (<http://bisnis.news.viva.co.id> oleh Antique pada tanggal 12 Oktober 2010), kasus lain ialah Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) semester II-

2014, ditemukan 7.950 masalah yang terdiri atas berbagai temuan. ribuan masalah itu di antaranya terdiri atas 7.789 masalah ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan senilai Rp40,55 triliun dan 2.482 masalah kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI). BPK juga memeriksa 651 objek pemeriksaan, yakni 135 objek pada pemerintah pusat, 479 objek pemerintah daerah BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), serta 37 objek BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan badan lainnya. (<http://bisnis.news.viva.co.id> oleh Siti Nuraisyah Dewi pada tanggal 07 April 2015).

Dengan adanya suatu sistem pengendalian intern yang baik akan membuat kinerja dari suatu entitas menjadi lebih efektif, efisien dan ekonomis serta dapat mencegah terjadinya fraud. Selain itu dengan adanya sistem pengendalian intern seluruh aktivitas/kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah dapat dikontrol dan direkam sehingga perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas dapat tercapai. Sebagaimana dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2016) tentang Pengaruh Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa efektivitas sistem pengendalian internal secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah. Artinya efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan secara signifikan. Semakin baik sistem pengendalian internal pemerintah maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dalam hal ini dapat dikatakan baik dan berkualitas apabila memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Kota Bandung sebagai ibukota provinsi Jawa Barat mempunyai potensi perekonomian yang besar dan menjadi salah satu pusat perekonomian Indonesia, sudah sepatutnya pengelolaan keuangan dan SPIP pemerintah Kota Bandung berjalan dengan baik sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Namun pemerintah Kota Bandung mengalami permasalahan dalam hal penyajian laporan keuangan yang berkualitas, dapat dilihat dari contoh kasus ini :

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015 dari kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Barat Selasa, 7 Mei 2016. LHP gelombang II itu diserahkan untuk 12 kabupaten/kota. Dari 12 kabupaten/kota yang diperiksa keuangannya, Kota Bandung, yang dipimpin oleh Wali Kota Ridwan Kamil, hanya meraih penilaian opini Wajar Dengan Pengecualian. Dengan opini itu, BPK mencatat masih ada temuan-temuan yang harus diperbaiki. Auditor BPK masih mendapati adanya beberapa temuan yang cukup signifikan. Selain dana BOS, juga ada temuan pembukaan rekening baru oleh dinas-dinas tanpa persetujuan dari kepala daerah. Menurut BPK beberapa pemerintah daerah memiliki masalah dalam pencatatan aset tanah. "Aset tanah masih banyak yang belum bersertifikat". Selain itu, tahun ini BPK juga menemukan adanya kelebihan bayar di sejumlah Pemerintah Daerah. Untuk tahun 2015, BPK mengungkap adanya kelebihan bayar mencapai Rp58,98 miliar.

Menurut Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, masih banyak yang perlu dibenahi terutama masalah pencatatan aset. (<https://m.tempoco> pada tanggal 07 Juni 2016 oleh Putra Prima Perdana).

Dan berikut ini merupakan opini BPK atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah kota bandung selama 5 (tahun) :

Tabel 1.1
Daftar Opini BPK Untuk LKPD Pemerintah Kota Bandung

No	Tahun	Opini
1	2012	Wajar Dengan Pengecualian
2	2013	Wajar Dengan Pengecualian
3	2014	Wajar Dengan Pengecualian
4	2015	Wajar Dengan Pengecualian
5	2016	Wajar dengan Pengecualian

Sumber : <http://www.bpk.go.id>

Dapat dilihat dari fenomena diatas bahwasannya pemerintah kota bandung mengalami kesulitan dalam pengelolaan aset tetap sehingga berdampak pada kualitas laporan keuangan yang disajikan. Pengelolaan aset tetap menjadi masalah yang krusial bagi pemerintah kota bandung, dikarenakan dengan adanya masalah tersebut mencerminkan sistem akuntansi keuangan daerah dan SPIP pemerintah kota bandung jauh dari yang diharapkan. Banyaknya tanah yang belum bersertifikat, tanah fasilitas sosial dan fasilitas umum yang belum diserahkan kepada pemerintah serta aset yang tidak tercatat dengan akurat ditambah lagi pengawasan intern yang tidak optimal menggambarkan lemahnya SPIP yang

terdapat dalam pemerintahan kota bandung. Selain itu lemahnya SPIP memberikan efek domino terhadap proses akuntansi dimana pemerintah kota bandung menyajikan akun aset lancar selain kas dan akun aset tetap tidak sesuai dengan SAP.

Disisi lain yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya diantaranya sudut pandang melihat fenomena yang terjadi pada pemerintah kota bandung, dimana selama lima tahun berturut-turut pemerintah kota bandung belum mampu menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dengan raihan opini Wajar Dengan Pengecualian yang mana kita ketahui bahwa laporan keuangan bisa dikatakan berkualitas salah satunya apabila memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian. Fenomena tersebut menggambarkan bahwa ada atau tidak adanya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tidak mampu mendorong peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung. Hal lain yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya ialah indikator dari variabel-variabel yang diteliti pada penelitian ini.

Selaras dengan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung (Studi Kasus Pada BPKAD)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada pemerintah kota bandung.
2. Bagaimana penerapan sistem pengendalian intern pemerintah pada pemerintah kota bandung.
3. Bagaimana kualitas laporan keuangan pemerintah kota bandung.
4. Seberapa besar pengaruh penerapan sistem akuntansi daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota bandung.
5. Seberapa besar pengaruh penerapan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis dan memberikan penjelasan mengenai pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) terhadap kualitas informasi keuangan pada pemerintah kota bandung, sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada pemerintah kota bandung

2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem pengendalian intern pemerintah pada pemerintah kota bandung.
3. Untuk mengetahui bagaimana kualitas laporan keuangan pemerintah kota bandung.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan sistem akuntansi daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota bandung
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas informasi keuangan pemerintah kota bandung

1.4 Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a) Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan mengenai pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota bandung serta diharapkan penelitian ini mampu memenuhi syarat dalam menempuh Sidang Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Pasundan Bandung.

b) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini menjadi bahan informasi serta masukan bagi pemerintah kota Bandung dalam rangka menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) dan sistem pengendalian intern (SPIP) guna meningkatkan kualitas laporan keuangan.

c) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan literatur bagi penelitian selanjutnya sepanjang masih dalam lingkup variabel yang sama.

1.5 Lokasi dan waktu penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Adapun waktu dan pelaksanaannya penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2017 hingga penelitian ini selesai.